



BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 34 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin akses dan mutu penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat Bidang Pemerintahan Dalam Negeri agar dapat dirasakan secara merata dan layak, perlu menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten wajib menyelenggarakan pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri berdasarkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5)

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 50 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 52 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 53);
17. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN MOJOKERTO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Mojokerto dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi koordinasi dan pelaksanaan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto;
6. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut DPU Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto.
7. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut dengan Bakesbangpol dan Linmas adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Mojokerto.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
10. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah tolok ukur kinerja pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri yang diselenggarakan oleh Daerah Kabupaten.
11. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
12. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu

SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

13. Indikator SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
14. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan dalam SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri secara nasional.
15. Nilai adalah Standar yang harus dicapai sebagaimana yang ditetapkan dalam SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri secara nasional.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dimaksudkan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah:

- a. menjamin penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Pemerintahan Dalam Negeri kepada masyarakat;
- b. menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
- c. meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

Pasal 4

Fungsi ditetapkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah:

- a. alat untuk menjamin aksesibilitas dan kualitas pelayanan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang diterima oleh masyarakat dalam kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri kepada masyarakat;

- b. alat monitoring dan evaluasi serta tolok ukur untuk mengukur keberhasilan kinerja penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Bidang Pemerintahan Dalam Negeri kepada masyarakat;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri kepada masyarakat berbasis kinerja;
- d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB III
JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI
DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, meliputi :
 - a. Jenis Pelayanan Dasar
 - b. Indikator ;
 - c. Nilai ; dan
 - d. Batas Waktu Pencapaian.
- (2) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pelayanan Dokumen Kependudukan;
 - b. Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat; dan
 - c. Penanggulangan Bencana Kebakaran.

Pasal 6

- (1) Pelayanan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. indikator SPM yang menunjukkan cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2011;
 - b. indikator SPM yang menunjukkan cakupan penerbitan Akta Kelahiran dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2011;

- (2) Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
- a. indikator SPM yang menunjukkan cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 50% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;
 - b. indikator SPM yang menunjukkan cakupan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 75% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2012.
- (3) Penanggulangan Bencana Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, terdiri atas :
- a. indikator SPM yang menunjukkan cakupan pelayanan bencana kebakaran dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 25% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015;
 - b. indikator SPM yang menunjukkan cakupan tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 75% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.

Pasal 7

Perencanaan target pencapaian indikator kinerja tahunan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pelayanan dasar dengan indikator SPM yang menunjukkan cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan dasar dengan indikator SPM yang menunjukkan cakupan penerbitan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b

secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (3) Penyelenggaraan pelayanan dasar dengan indikator SPM yang menunjukkan cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a secara operasional dikoordinasikan oleh Bakesbangpol dan Linmas.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan dasar dengan indikator SPM yang menunjukkan cakupan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b secara operasional dikoordinasikan oleh Bakesbangpol dan Linmas dengan dibantu Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Penyelenggaraan pelayanan dasar dengan indikator SPM yang menunjukkan cakupan pelayanan bencana kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a secara operasional dikoordinasikan oleh DPU Cipta Karya dan Tata Ruang.
- (6) Penyelenggaraan pelayanan dasar dengan indikator SPM yang menunjukkan cakupan tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b secara operasional dikoordinasikan oleh DPU Cipta Karya dan Tata Ruang.

BAB V

PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 9

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) bertanggungjawab untuk menyusun perencanaan pencapaian dan penerapan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dengan indikator yang menunjukkan cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan indikator yang menunjukkan cakupan penerbitan Akta Kelahiran.
- (2) Bakesbangpol dan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) bertanggungjawab untuk menyusun perencanaan pencapaian dan penerapan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dengan indikator yang menunjukkan cakupan petugas Linmas dan indikator SPM

yang menunjukkan cakupan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan).

- (3) Bakesbangpol dan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dan ayat (6) bertanggungjawab untuk menyusun perencanaan pencapaian dan penerapan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dengan indikator yang menunjukkan cakupan pelayanan bencana kebakaran dan indikator yang menunjukkan cakupan tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
- (4) Perencanaan target pencapaian dan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 10

Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 berdasarkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 11

- (1) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 wajib menyampaikan laporan hasil pencapaian target/kinerja penerapan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pencapaian target/kinerja penerapan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri daerah kepada Gubernur berdasarkan laporan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi penerapan dan pencapaian target/kinerja SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang telah ditetapkan.

- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilaporkan Bupati kepada Gubernur.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penerapan, pencapaian target/kinerja, pelaporan, pengawasan dan evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 20 Juli 2012

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 25 Juli 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO



MOCH. ARDI P.

**RENCANA PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI**

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Target Pencapaian Tahunan				Satker / Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
					2012	2013	2014	2015		
1.	Pelayanan Dokumen Kependudukan	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100 %	2011	100 %	100 %	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	$\frac{\text{Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP}} \times 100\%$
		Cakupan penerbitan akta kelahiran	100 %	2011	100 %	100 %	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan}}{\text{Jumlah Kelahiran di tahun bersangkutan}} \times 100\%$
2.	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	50 %	2015	100 %	100 %	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Petugas Linmas di Kabupaten}}{\text{Wilayah Kerja Kabupaten}} \times 100\%$
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	70 %	2010	75 %	80 %	85 %	90 %	- Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat - Satpol PP	$\frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran yang dilaporkan Masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP}} \times 100\%$

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Target Pencapaian Tahunan				Satker / Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
					2012	2013	2014	2015		
3.	Penanggulangan Bencana Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	25 %	2015	25 %	25 %	25 %	25 %	Dinas PU & Cipta Karya	$\frac{\text{Jangkauan luas Wilayah Manajemen Kebakaran}}{\text{Luas wilayah Kabupaten}} \times 100\%$
		Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	75 %	2015	100 %	100 %	100%	100%	Dinas PU & Cipta Karya	$\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maks. 15 menit}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam Jangkauan WMK}} \times 100\%$

BUPATI MOJOKERTO, *ak*

[Handwritten Signature]
MUSTOFA KAMAL PASA